



## Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel, Bareng, Kabupaten Jombang

Muhammad Iqbal, Regita Ayudhea Permata Putri, Nailatun Ni'mah, Mu'tasim Billah, Ika Lestari, Sinta Nur Aini

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: [20024010046@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010046@student.upnjatim.ac.id), [20041010051@student.upnjatim.ac.id](mailto:20041010051@student.upnjatim.ac.id)

### Article History:

Received: 21 Mei 2023

Revised: 20 Juni 2023

Accepted: 12 Juli 2023

**Keywords:** MSME, Branding, Logo UMKM, Business Identification Number (NIB), Halal Certification

**Abstract:** *The government promotes the obligation to own business legality as controlling economic activity in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Business legality as the ownership identity of a legally operating business entity. Pakel Village, Bareng District, Jombang Regency, has various types of MSMEs that excel in agro-industry. However, the issue of business legality is still an obstacle to the progress of the Pakel Village MSMEs, namely the uneven ownership of business legality such as Business Permit Numbers (NIB), Home Industry Product Permits (PIRT), halal certification and so on. Pakel Village UMKM actors lack knowledge and awareness of the importance of business legality, starting from the requirements to the submission mechanism, the administrative process is considered complicated and time-consuming, and the management costs are expensive. The purpose of this community service activity is for Pakel Village MSMEs to know and understand how to make NIB independently through the Online Single Submission (OSS) application and assistance in submitting halal certification for free through SiHalal with the Sehati 2023 program using the business actor's statement mechanism. The method of implementing the KKNT 09 Desa Pakel group in this community service activity is to conduct socialization and mentoring on the importance of NIB ownership and halal certification with MSME Facilitators from the Ministry of Religion, Jombang Regency. The result of this community service activity is the issuance of NIB and halal certification for Pakel Village MSMEs.*

**Abstrak.** Pemerintah menggalakan kewajiban kepemilikan legalitas usaha sebagai pengendalian kegiatan ekonomi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha sebagai identitas kepemilikan badan usaha yang beroperasi sah secara hukum. Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, memiliki berbagai jenis

UMKM yang unggul dalam agroindustri. Namun, permasalahan legalitas usaha masih menjadi hambatan untuk kemajuan keberlangsungan UMKM Desa Pakel, yaitu ketidakmerataan kepemilikan legalitas usaha seperti Nomor Izin Berusaha (NIB), Ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal dan sebagainya. Pelaku UMKM Desa Pakel kurang pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, mulai dari syarat hingga mekanisme pengajuannya, proses administrasi dinilai rumit dan memakan waktu lama, serta biaya kepengurusan mahal. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM Desa Pakel dapat mengetahui dan memahami cara pembuatan NIB secara mandiri melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara gratis melalui SiHalal dengan program Sehati 2023 menggunakan mekanisme pernyataan pelaku usaha. Metode pelaksanaan kelompok KKNT 09 Desa Pakel dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mengadakan sosialisasi dan pendampingan pentingnya kepemilikan NIB dan sertifikasi halal bersama Pendamping UMKM dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbitnya NIB dan sertifikasi halal pelaku UMKM Desa Pakel.

**Kata Kunci:** UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, melalui pengadaan lapangan pekerjaan dengan memproses produk kreatif dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan padat karya.

Dalam rangka mengembangkan sektor UMKM, pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dari segi permodalan, kemitraan, legalitas usaha, dan juga dukungan kelembagaan, baik melalui penyediaan fasilitas dan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Namun, masih sering ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait antara lain permodalan, pengetahuan strategi pemasaran produk, rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap legalitas usaha. Akibatnya menghambat tingkat produktifitas dan daya saing produk UMKM dalam memperluas area pemasaran. Pada kenyataannya, permasalahan tersebut kerap kali ditemukan pada masyarakat desa yang membangun usaha hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu kosong pekerjaan utama. Permasalahan-permasalahan serupa juga dialami oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Desa Pakel merupakan desa cukup potensial dengan adanya berbagai macam jenis UMKM, yang mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian. Sehingga UMKM Desa Pakel didominasi oleh usaha dibidang pangan olahan sederhana yang didukung dari hasil alam khas wilayah desa. Berdasarkan pemetaan permasalahan yang telah dilakukan, UMKM Desa Pakel memiliki beberapa masalah seperti kepemilikan legalitas usaha yang tidak merata bahkan ada yang masih belum memilikinya seperti Nomor Induk Usaha (NIB), Ijin Produk Industri

Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, kurangnya pengetahuan akan mekanisme pengajuan legalitas usaha, serta juga beberapa pelaku usaha masih beranggapan bahwa proses administrasi pembuatan legalitas usaha cenderung rumit dan memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang mahal.

Pemerintah menempatkan izin usaha sebagai salah satu aspek strategis legalitas usaha yang memiliki pengaruh besar untuk keberlangsungan pengembangan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perizinan dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan agar aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat terkendali. Legalitas usaha merupakan informasi untuk masyarakat, utamanya untuk pihak yang berkepentingan akan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan dunia usaha dan perusahaan, operasional usaha dan bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia (Indrawati, 2021). Legalitas usaha merupakan jati diri yang menandakan badan usaha tersebut telah legal atau sah secara hukum, sehingga diakui oleh masyarakat (Muhammad Rizky et al., 2020). UMKM membutuhkan legalitas usaha yang ditujukan menuntut pelaku UMKM agar dapat mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.

Legalitas usaha menawarkan banyak manfaat bagi UMKM antara lain, yaitu memperoleh jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan dan pemasaran usaha dapat bersaing dalam cakupan domestik maupun ekspor, serta memudahkan akses program pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Maka demikian, kepemilikan akan legalitas usaha menjadi kewajiban setiap pelaku UMKM, sebab perizinan usaha bertujuan guna memiliki kepastian hukum; perlindungan kepentingan umum; pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; pemerataan pemasaran produk; keinginan terhadap pengendalian suatu kegiatan tertentu (Octavia et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan dibutuhkannya edukasi terhadap legalitas usaha bagi pelaku UMKM mengenai urgensi pengetahuan dan pendampingan administrasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum atas keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), pemetaan usaha berdasarkan pada jenis kegiatan ekonomi yang memproduksi baik barang maupun jasa. Selain itu, NIB diperuntukkan juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan bagi badan usaha dalam kegiatan ekspor dan impor (Ramadhani et al., 2022). Keberadaan NIB bisa meningkatkan peluang usaha dikarenakan mendapatkan permodalan dari perbankan selaku fasilitator, pelatihan usaha, hingga memiliki kesempatan ikut andil kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah memberikan kemudahan untuk melayani pelaku usaha yang ingin mengajukan pendaftaran secara online melalui *Online Single Submission* (Perizinan Online Terpadu). Perizinan dalam wujud persetujuan yang terkandung pada surat atau keputusan kepada pelaku usaha, tentunya untuk pelaku usaha yang telah memumpuni persyaratan yang telah diatur.

Di samping itu, sertifikasi halal termasuk dalam salah satu penunjang legalitas usaha yang dapat mendukung kemajuan suatu usaha. Peminat produk halal terus menerus meningkat

dari tahun ke tahun, hal ini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Namun, di Desa Pakel masih menunjukkan rendahnya minat UMKM terhadap pengajuan sertifikasi halal. Padahal, program sertifikasi halal bisa menjadi langkah strategis guna meningkatkan daya saing produk UMKM sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM yang ada di Desa Pakel. Sertifikasi halal merupakan kegiatan pelaksanaan pemenuhan sertifikasi jaminan terhadap kehalalan suatu produk menurut ketentuan syariat islam yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI), mengingat terdapat risiko perubahan status halal menjadi non halal yang terjadi akibat aktivitas perubahan bahan baku sampai produk diterima konsumen (Murtius et al., 2021). Pengadaan sertifikasi halal bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan konsumen, pemenuhan legalitas usaha terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan juga menciptakan prospek usaha yang lebih maju.

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kejelasan regulasi yang mengatur kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu usaha. Proses pembuatan produk mulai dari tahap awal hingga produk tersebut sampai dikonsumsi pelanggan harus dapat dijamin kehalalannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148, memuat bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan terobosan penyediaan layanan sertifikasi halal berbasis web SiHalal bagi pelaku usaha. Kemudahan akses SiHalal dapat dilakukan melalui smartphone ataupun komputer secara online oleh pelaku usaha. Aplikasi SiHalal sebagai fasilitas yang diperuntukkan dalam menyediakan pelayanan administratif sertifikasi halal sesuai kebutuhan pelaku usaha secara mandiri sehingga tercapai pelayanan publik yang efektif dan efisien (Artikel, 2022).

BPJPH mengadakan kembali program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada awal tahun 2023. Program Sehati 2023 diselenggarakan tahun ini untuk 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Pelaku usaha dapat melakukan kepengurusan pengajuan sertifikasi halal pada laman *ptsp.halal.go.id* atau dapat juga diakses melalui aplikasi Pusaka Kementerian Agama, dengan memenuhi persyaratan registrasi yang mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Bersamaan dengan adanya program Sehati 2023, kelompok 09 KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melaksanakan program pengabdian masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam proses administrasi pengajuan sertifikasi halal dan pendampingan administrasi bagi UMKM di Desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Besar harapan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat membantu UMKM untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap beberapa produk yang diperdagangkan supaya mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, serta memperluas area jangkauan pemasaran produk.

## **METODE**

Metode pengabdian dilaksanakan dengan kegiatan edukasi melalui penyuluhan dan pendampingan dalam membantu pengajuan registrasi sertifikasi halal dan NIB. Pengajuan registrasi sertifikasi halal dilaksanakan melalui akses laman BPJPH Si Halal pada web [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok 09 KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur bersama dengan program Sehati 2023 yang dibina oleh Mardiansyah Tri Raharjo selaku Pendamping UMKM Kementerian Agama wilayah Kabupaten Jombang, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam mengembangkan usaha. Sedangkan, pengajuan NIB dilaksanakan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) secara *door to door*. Berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah Desa Pakel, maka metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini.



*Gambar 1 Tahapan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB*

Merujuk pada gambar 1 di atas, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan meliputi tiga tahapan. Pertama, mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel melaksanakan kegiatan survey atau observasi kepemilikan legalitas usaha kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Survey dilaksanakan dengan melakukan pendataan terhadap UMKM yang masih aktif hingga pemetaan pelaku usaha yang berminat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan registrasi sertifikasi halal dan NIB. Tahap kedua, mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang selaku pemateri dan pendamping dari awal proses kegiatan pendaftaran hingga pendampingan sertifikasi halal untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Tahap terakhir, pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal dan NIB, yang dilaksanakan secara runtut mulai dari pendaftaran NIB terlebih dahulu secara online dilaksanakan mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel dan juga pendaftaran sertifikasi halal yang dipandu dan diawasi oleh pihak pendamping sertifikasi halal dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

## **PEMBAHASAN**

Kegiatan program kerja tentang legalitas dokumen Halal dan NIB yang dilakukan oleh kelompok 09 KKNT MBKM Pakel merupakan bentuk kerjasama antara kelompok 09 KKNT MBKM Pakel dengan Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk memberikan sosialisasi dan bantuan terkait pentingnya serifikasi Halal dan NIB bagi UMKM yang berada di wilayah Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Pada dasarnya kegiatan ini diharapkan agar para pelaku UMKM terbuka tentang pentingnya legalitas dalam berusaha khususnya sertifikasi Halal dan NIB. Selain itu para pelaku UMKM diharapkan dapat mengerti tentang bagaimana cara mendaftarkannya melalui adanya sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan NIB yaitu agar terwujud sebuah produk hasil UMKM (olahan) yang kandungannya halal bagi konsumen. Adanya penyelenggaraan sosialisasi ini pelaku UMKM menjadi paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat halal untuk produk UMKM Desa Pakel yang dipasarkan.

Peraturan tentang pentingnya sertifikasi Halal dan NIB khususnya untuk produk olahan yang ada di Indonesia sudah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

**1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 4, konsumen berhak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal ini menjelaskan bahwa konsumen (beragama Islam) di Indonesia, berhak mendapatkan barang yang dapat menjamin dan menyediakan kenyamanan saat dikonsumsi yaitu yang terdapat pada peraturan dan prinsip-prinsip agama mereka (Islam).

**2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Berdasarkan Pasal 97 Ayat 3 UU Pangan menyatakan bahwa label makanan yang dijual dan dipasarkan di Indonesia harus memuat informasi tentang label halal untuk produk yang harus halal khususnya produk olahan.

**3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan**

Berdasarkan Pasal 4 menegaskan bahwa sertifikasi halal bersifat wajib untuk produk. Namun, dalam Pasal Nomor 26 Ayat 1 menyatakan bahwa seorang produsen yang memproduksi barang yang berasal dari bahan terlarang dikecualikan dari sertifikasi halal kewajiban.

Oleh karena itu, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM harus dijaga lewat adanya sertifikasi Halal dan NIB sehingga dapat menarik daya beli konsumen dalam upaya meningkatkan perekonomian UMKM Desa Pakel. Adapun strategi dalam upaya pengembangan UMKM Desa Pakel yaitu pemberian edukasi terkait halal dan haram suatu produk olahan, pentingnya wajib daftar sertifikasi halal untuk produk UMKM, serta juga pemahaman akan mekanisme pengajuan daftar sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian menerapkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI wajib memiliki sertifikat halal.

UMKM yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur umumnya diproduksi dengan menggunakan pengolahan hasil alam yang terdapat disekitar wilayah Desa Pakel yang menghasilkan bahan pangan dari sektor pertanian seperti tebu, gadung, singkong, dan sebagainya. Adapun beberapa produk olahan makanan yang dihasilkan

oleh beberapa UMKM Desa Pakel seperti keripik pisang, sari tebu, bumbu masak, kerupuk pertulo, tape singkong, nastar, kerupuk rambak dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dengan ketidakpemilikan sertifikasi halal dan label yang sedikit informasi pada produk dapat membuat kualitas produknya kurang terjamin.

Maka perlu ditingkatkannya kualitas produknya agar terjamin kesehatan dan keamanan produk olahannya melalui adanya sertifikasi halal dan NIB. Kegiatan tersebut diperlukan agar produk yang telah diproduksi oleh pelaku UMKM yang berada Desa Pakel dapat memiliki daya saing dipasaran serta dapat diterima dan dipercaya oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Pakel yang mayoritas beragama Islam, karena penting bagi seorang muslim bahwa dengan adanya sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan keamanan pada produk yang dikonsumsi. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku UMKM, perangkat desa dan dinas terkait (KEMENAG) untuk mendirikan dan menjaga nilai-nilai syariah pada setiap kegiatan ekonomi antara konsumen dan produsen (Pelaku UMKM).

Tahapan Sertifikasi Halal dan NIB yang dilaksanakan oleh Kelompok 09 KKNT MBKM Pakel dan KEMENAG Kabupaten Jombang pada pendampingan UMKM yang berada di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur yaitu:

### **1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM**



Gambar 2. Pelaksanaan Survey Kepemilikan Legalitas Usaha UMKM Desa Pakel

Survey atau observasi adalah sebuah metode atau kegiatan pengumpulan data primer dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari adanya survey atau observasi ini adalah sebuah cara untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari sebuah kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam sebuah penelitian.

Survey atau observasi adalah cara/ metode kuantitatif yang biasanya digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini yang berisi tentang sebuah keyakinan, pendapat, karakteristik serta perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang yang mempunyai variabel sosiologi dan psikologis dari sampel.

Berdasarkan definisi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan oleh kelompok 09 KKNT MBKM Pakel sebelum melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi Halal yang akan diselenggarakan, maka survey dan observasi legalitas usaha yang dimiliki

oleh pelaku UMKM yang berada di Desa Pakel dengan cara mendatangi berbagai UMKM yang berada di Desa Pakel yang dibantu oleh pihak perangkat desa dan PKK. Dalam kegiatan survey ini, kelompok 09 KKNT MBKM Pakel melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan sosialisasi serta program kerja yang ditawarkan. Selain itu, pelaku UMKM yang berada di Desa Pakel juga didata tentang kepemilikan legalitas dalam berusaha. Berdasarkan hasil survey dan observasi kelompok 09 KKNT MBKM Pakel didapat data yaitu:

Tabel 1 Daftar UMKM Desa Pakel

<b>DAFTAR UMKM DESA PAKEL</b>			
<b>DUSUN JEMPARING</b>			
<b>No.</b>	<b>Nama Pelaku UMKM</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>
1.	Bu Hindun	Kerupuk Bawang	Ada
2.	Bu Painten	Rujak Petis	Tidak Ada
3.	Pak Sadi	Kripik Pisang	Ada
4.	Bu Sri Murni	Kue Kering	Tidak Ada
5.	Bu Munti	Kue Kering	Ada
6.	Bu Jumani	Kripik Gading	Tidak Ada
7.	Bu Supiyati	Kripik Gading	Ada
8.	Pak Suprayitno	Kacang Sangrai	Ada
9.	Pak Sutanto	Miyam dan Bakso	Tidak Ada
10.	Mbah Ropiah	Nasi Tiwul	Tidak Ada
<b>DUSUN PAKEL</b>			
1.	Bu Siwin	Bumbu Masak	Ada
2.	Bu Marwiyah	Jamu	Ada
3.	Bu Sujati	Stik Bawang	Ada
4.	Pak Zurianto	Mie Ayam dan Bakso	Ada
5.	Bu Kasni	Kerupuk Gadung	Tidak Ada
6.	Bu Istianingsih	Konveksi	Ada
7.	Bu Suwenti	Aneka Jajanan	Ada
8.	Bu Lilik	Warung Makan	Ada
<b>DUSUN CURAH REJO</b>			
1.	Bu Anisah	Kripik Tempe	Ada
2.	Bu Sunanik	Kerupuk Open	Tidak Ada
3.	Bu Sri Rahayu	Bakso	Tidak Ada
4.	Bu Sumiyati	Pedagang	Ada
<b>DUSUN CURAH PARAS</b>			
1.	Bu Solati	Nasi Tiwul	Ada
2.	Bu Siti Rohmah	Krecek	Ada
3.	Bu Nurjannah	Dawet Sagu	Ada
4.	Pak Suparno	Es Tebu	Tidak Ada

## 2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Desa Pakel



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM Desa Pakel

Sosialisasi adalah sebuah kegiatan atau proses yang seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana sebuah individu mempelajari bagaimana cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam suatu kelompoknya agar dapat berkembang menjadi seorang pribadi yang diterima pada kelompoknya. Kegiatan sosialisasi sangat penting yang dapat berguna untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai. Sosialisasi juga berguna untuk mendapatkan sebuah ilmu atau pengalaman yang baru yang belum pernah diterima oleh seorang individu. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok kecil maupun besar dengan tujuan yang sama.

Kegiatan sosialisasi yang bertepatan “Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Pakel” diikuti oleh pihak perangkat desa, lembaga pendamping Halal (KEMENAG Jombang) dan perwakilan dari pihak UMKM yang berada di Desa Pakel. Kegiatan sosialisasi yang dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Desa Pakel Bapak Sudarmadji S.Psi. Kemudian dilanjutkan pemberian materi sosialisasi yang dilakukan oleh Mardiansyah Tri Raharjo selaku pemateri sekaligus pendamping sertifikasi Halal dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Materi yang disampaikan yaitu terkait maksud, tujuan, syarat, dan ketentuan serta manfaat dari program sertifikasi Halal dan NIB.

Setelah pelaku UMKM dapat memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para pelaku UMKM mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Setelah itu, adapun sesi diskusi dan tanya jawab. Pada saat sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri juga

memberikan kesimpulan dari sebuah materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, kemudian masuk pada sesi pendaftaran NIB bagi yang belum memiliki agar dapat mengikuti sertifikasi Halal serta pendataan para pelaku UMKM yang ingin mengikuti pendaftaran sertifikasi Halal.

Kemudian berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup. Pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.

### **3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB**



*Gambar 4. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB*

Setelah mendapatkan materi dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Mardiansyah Tri Raharjo selaku pemateri dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang, mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel melakukan pendampingan sertifikasi Halal dan NIB yang diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sebuah aplikasi atau platform OSS atau Online Single Submission. OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi secara terpusat dengan mengintegrasikan perizinan di daerah hingga pusat dalam rangka memudahkan pengendalian kegiatan usaha dalam negeri. Aplikasi OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum aplikasi OSS beroperasi.

Melalui Aplikasi OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK.

Selanjutnya mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Kemudian, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengiri profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari aplikasi OSS. Setelah proses

penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan. Dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan hal ini maka pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke proses sertifikasi Halal. Hal ini dikarenakan NIB merupakan legalitas dasar yang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha atau UMKM.

Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku UMKM akan didampingi oleh mahasiswa kelompok 09 KKNT MBKM Pakel untuk pembuatan sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada laman web SiHalal, pelaku UMKM dimintai untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet maupun tempat produksi dari produk yang diajukan pada sertifikasi Halal yang kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Langkah selanjutnya yaitu membuat surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan dan dapat dicantumkan pada label produk yang diproduksi serta dapat dipasarkan lebih luas oleh pelaku UMKM yang berada di Desa Pakel, Kec. Barend, Jombang, Jawa Timur.

Pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan oleh mahasiswa kelompok KKNT 09 Desa Pakel membantu penerbitan sertifikasi halal untuk 11 pelaku UMKM Desa Pakel bekerjasama dengan Pendamping UMKM dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Berikut merupakan data pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, antara lain:

Tabel 2 Daftar Pelaku UMKM Desa Pakel Bersertifikasi Halal

<b>DAFTAR PELAKU UMKM DESA PAKEL YANG BERSERTIFIKASI HALAL</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Pelaku Usaha</b>	<b>Jenis Produk</b>
1.	Pak Sadi	Kripik Pisang
2.	Bu Sujati	Stik Bawang
3.	Pak Suparno	Es Tebu
4.	Bu Siwin	Bumbu Masak
5.	Bu Sri Murni	Kue Kering
6.	Pak Zurianto	Mie Ayam dan Bakso
7.	Bu Nurjannah	Dawet Sagu
8.	Bu Sti Rohmah	Krecek Pertulo
9.	Bu Anisah	Kripik Tempe
10.	Bu Hindun	Kerupuk Bawang
11.	Bu Solati	Nasi Tiwul

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Kegiatan program kerja tentang legalitas dokumen Halal dan NIB yang dilakukan oleh kelompok 09 KKNT MBKM Pakel merupakan bentuk kerjasama antara kelompok 09 KKNT MBKM Pakel dengan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
2. Peraturan tentang pentingnya sertifikasi Halal dan NIB khususnya untuk produk olahan yang ada di Indonesia sudah diatur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU no. 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal Jaminan.
3. Tahapan Sertifikasi Halal dan NIB yang dilaksanakan oleh Kelompok 09 KKNT MBKM Pakel dan Kemenag Jombang dimulai dengan survey atau observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM, Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM dan Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB.
4. Hasil kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan NIB mengeluarkan sertifikasi halal untuk 11 pelaku UMKM Desa Pakel, dengan penyerahan dokumen dalam bentuk softfile dan hardfile.

### B. Saran

1. Pemerintah Desa Pakel diharapkan dapat melanjutkan inovasi dalam rangka pengembangan UMKM Desa Pakel melalui pemberian edukasi secara rutin terkait legalitas usaha agar tercipta kemandirian pelaku usaha dalam mengembangkan produktifitas dan daya saing usaha.
2. Pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dan Sertifikasi Halal diharapkan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam melanjutkan kepengurusan perizinan S-PIRT (Ijin Produk Industri Rumah Tangga) agar dapat memperluas jangkauan area pemasaran produk usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artikel, I. (2022). *481-Article Text-2958-2-10-20221225*. 3(2), 1106–1114.
- Indrawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- Muhammad Rizky, A., Lala, T., & Aji, D. (2020). Membangun negeri. *Aasu*, 1(2), 2.
- Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. (2021). *Pendampingan Sertifikasi Halal Meningkatkan Daya Saing*. 28(2), 137–144. <https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>
- Octavia, R., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 241–256. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16377>
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.